



P E N E T A P A N

Nomor 16/ Pdt. P/ 2023 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ;

Setelah membaca surat Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Januari 2023 Nomor 16/ Pdt P/2023/ PN.

Dps dalam perkara :

Caecillia Sri Rahayu : Warga Negara Indonesia, Perempuan, Ibu Rumah
Tangga, lahir di Jember, 18 Desember 1967, Agama
Khatolik, bertempat tinggal di Lingk. Muding Mekar Gg.
Kamboja 16 Kerobokan Kaja, Kuta Utara – Kabupaten
Badung Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Menimbang Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara No.
953/Pdt.P/2022/PN.Dps secara lisan pada tanggal 17 Januari 2023:

Menimbang, bahwa acara persidangan dalam perkara aquo masih dalam
proses sidang pertama ;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut, maka
pencabutan Permohonan cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut dicabut oleh Pemohon,
maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari Daftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Denpasar ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang
bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon secara lisan untuk mencabut
Permohonannya tertanggal **9 Januari 2023** yang terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 3 Putusan No 833/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar dibawah **No 16/ Pdt P/2023/ PN. Dps** tanggal **10**

Januari 2023

2. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.200.000,-
(dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : **Rabu** tanggal **17 Januari**
2023 sebagai Hakim **Kony Hartanto, SH.,MH** penetapan mana pada hari itu juga
diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **A.A.Istri**
Mas Candra Dewi, SH.M.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar serta
dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

A.A. Istri Mas Candra Dewi,SH.MH,

Kony Hartanto, SH.,MH

Hal. 2 dari 3 Putusan No 833/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya proses Rp. 40.000,-
- Pengadaan Berkas..... Rp. 100.000,-
- Meterai Rp. 10.000 .-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- PNBP Rp. 10.000,-

Jumlah Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah).

Hal. 3 dari 3 Putusan No 833/Pdt.P/2022/PN Dps